



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 11/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA
PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 9/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Profesor Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2025, Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. telah diangkat dan ditugaskan sebagai Sekretaris Dewan Profesor menggantikan Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T.;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029, Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. telah diangkat sebagai Panitia Pemilihan Rektor yang menggantikan Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T.;
- c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Rektor Nomor 14.1/UN27.PPR/TU.01.01/2024 tanggal 28 Mei 2024 hal Permohonan Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN27.MWA/HK/2024 tentang Penetapan Pimpinan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029, memberitahukan telah dilaksanakan rapat pemilihan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor dengan hasil Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. terpilih sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor menggantikan Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Masa Jabatan 2025-2029;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 4/UN27.MWA/HK/2024 Tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 9/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 4/UN27.MWA/HK/2024 Tentang Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Rektor Nomor 9/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemilihan Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA PANITIA PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T., sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si., sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Rektor Terpilih Periode Tahun 2024-2029 oleh Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor;
3. Rektor; dan
4. Panitia Pemilihan Rektor.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013